

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBELI
BARANG IMPOR HASIL TINDAK PIDANA KEPABEANAN**

(Studi Putusan No. 142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)

Disusun dan diajukan oleh

KHAERUL BAHRAN

B011181572



(ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBELI
BARANG IMPOR HASIL TINDAK PIDANA KEPABEANAN**

(Studi Putusan No. 142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)

OLEH :

KHAERUL BAHRAN

B011181572

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBELI BARANG
IMPOR HASIL TINDAK PIDANA KEPABEANAN**

(Studi Putusan No 142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)

Disusun dan diajukan oleh :


KHAERUL BAHRAN

B011181572

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 29 September 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Ketua



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H
196201051986011001

Sekretaris



Dr. Haeranah, S.H., M.H
196612121991032002

Ketua Program Studi

Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra SH., M.Kn

198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Khaerul Bahran
Nomor Induk : B011181572
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membeli
Barang Impor Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan
(Studi Putusan No. 142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 10 Juli 2023

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH.,MH
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Haeranah, S.H., M.H
NIP. 196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

SURAT IZIN UJIAN SKRIPSI
Nomor 26354/UN4.1.1.1/PK.03.02/2023

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Sarjana Nomor 2781/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : KHAERUL BAHRAN
NIM : B011181572
Tempat/Tanggal Lahir : PINRANG/23 MARET 2000
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Skripsi Strata I (S1). Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian skripsi, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika **persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi**. Terima Kasih.

Makassar, 4 Agustus 2023
a.n. Direktur Pendidikan
Kepala Subdirektorat Administrasi Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.
NIP 197403132009102001

Keterangan online wisuda:

User : B011181572
Password : 2163400
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khaerul Bahran

NIM : B011181572

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembelian Barang
Impor Hasil Tindak Pidana Kepabeanaan (Studi Putusan Nomor
142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 9 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Khaerul Bahran

ABSTRAK

KHAERUL BAHRAN (B011181572) dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembelian Barang Impor Hasil Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr).*”
(Dibimbing oleh Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan . SH.,MH dan Dr. Haeranah . SH.,MH)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kualifikasi Tindak Pidana Kepabeanan Pembelian barang impor ilegal adalah praktik ilegal mengangkut atau memperdagangkan barang-barang terlarang atau terbatas melalui batas-batas negara atau wilayah yang tidak sah. Praktik ini melibatkan berbagai bentuk kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoba, senjata ilegal, manusia, satwa liar yang dilindungi, produk hasil kejahatan, dan banyak lagi.

Barang Impor Ilegal memiliki dampak yang merugikan pada keamanan nasional, ekonomi, dan masyarakat secara umum. Pelaku penyelundupan sering kali terorganisir dalam jaringan kriminal yang kompleks, dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial besar melalui perdagangan ilegal.

Mereka menggunakan berbagai metode seperti menyembunyikan barang dalam kargo yang sah, menggunakan jalur rahasia, atau melibatkan individu yang tidak tahu bahwa mereka sedang membantu dalam aktivitas ilegal. Upaya penegakan hukum dan keamanan telah ditingkatkan secara global untuk melawan penyelundupan. Negara-negara bekerja sama dalam upaya untuk memerangi penyelundupan lintas batas dengan meningkatkan kerja sama intelijen, meningkatkan kontrol keamanan di pelabuhan dan bandara, serta meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum nasional dan internasional.

Barang Impor Ilegal atau penyelundupan tetap menjadi tantangan yang serius. Penyelundup sering kali menggunakan inovasi teknologi dan taktik baru untuk menghindari deteksi dan penangkapan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang komprehensif yang melibatkan pencegahan, penegakan hukum, kerjasama internasional, dan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi fenomena penyelundupan.

Kata Kunci : Barang Impor, Penyelundupan, Tindak pidana Kepabeanan.

ABSTRACT

KHAERUL BAHARAN (B011181572) with the title "Juridical Review of Criminal Offenses in the Purchase of Imported Goods Resulting from Customs Offenses (Case Study: Verdict Number 142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)." (Supervised by Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH, and Dr. Haeranah, SH., MH)

Smuggling is the illegal practice of transporting or trading prohibited or restricted goods across unauthorized national or regional borders. This practice involves various forms of illegal activities, including drug trafficking, illegal arms, human trafficking, protected wildlife, proceeds of crime, and more.

Smuggling has detrimental impacts on national security, the economy, and society at large. Smuggling operators are often organized in complex criminal networks with the aim of gaining significant financial profits through illicit trade. They employ various methods such as concealing goods within legitimate cargo, using clandestine routes, or involving unwitting individuals in their illegal activities.

Global efforts in law enforcement and security have been heightened to combat smuggling. Countries collaborate in efforts to combat cross-border smuggling by enhancing intelligence cooperation, increasing security controls at ports and airports, and fostering cooperation between national and international law enforcement agencies.

Smuggling remains a serious challenge. Smugglers often employ technological innovations and new tactics to evade detection and apprehension. Therefore, a comprehensive approach is needed that involves prevention, law enforcement, international cooperation, and a better understanding of the social, economic, and political factors influencing the phenomenon of smuggling. This abstract presents a general overview of smuggling as a complex and serious issue affecting numerous countries worldwide. Addressing smuggling requires global cooperation, effective policies, and decisive actions by authorities to safeguard security and the interests of society.

Keywords: Imported Goods, Smuggling, Customs Offense

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembelian Barang Impor Hasil Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/Pn.Tnr).

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua tercinta Bapak Bahran Jafar dan Rahma Zaenal atas doa-doa yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Haeranah S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H, DFM. selaku Penilai I dan Dr. Hijrah Adhyanti S.H., M.H. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Ahsan yunus S.H., M.H yang telah menjadi dosen sekaligus orang yang selalu membimbing bagi penulis atas senantiasa selalu membantu, serta memotivasi sehingga penulis sampai kepada penghujung Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi

yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi.

8. Kepada keluarga besar dan saudara(i) penulis, Ramadhani Bahran dan Nabil Bahran yang senantiasa memberikan dukungan dan doa, mendidik dan bersabar atas perilaku penulis dengan penuh kasih dan sayang.
9. Teruntuk tante saya yang senantiasa membimbing, membantu, dan mendukung penulis dan saudara(i) penulis dalam menempuh dunia pendidikan serta mendidik dengan penuh kasih dan sayang.
10. Teruntuk teman saya Gasalaksita S.H yang telah banyak membantu penulis dalam hal apapun itu dan telah menghibur dalam setiap keterpurukan yang dihadapi penulis.
11. Kepada sahabat penulis sejak kecil, Andi Pratama Darmawan, Javier Maramba P, Yasin syafruddin, Muh Fajar Sadiq , Gibran Rahmatul, Muh Tasbih, Aditya Fahreza, Reza Matulatan S.H, dan Muh Alqadri yang telah menjadi teman yang baik dan banyak membantu serta menghibur penulis selama melakukan penyusunan skripsi.
12. Teruntuk sahabatku yang selalu ada kapan dan dimanapun, Andi Annisyah Tenri Sanna, S.H., Nurul Insi, S.H., dan Aura Nur Maulida, S.H., yang selalu membantu dan berjuang bersama-sama dalam akademik dan non-akademik serta selalu memberi dukungan dan semangat. *#sukseski #surgaki*
13. Adik-adik yang penulis sangat sayangi dan telah penulis anggap

sebagai adik sendiri, Afiqa, Syahril, Arul, Grace, Rohit, Haura, Marjul, Mambo, Rifat, Vito, Vega, Zidan, Irfan, Wais, Zhafran, Daffa, Faiz, Aco, Riri, Andini, Nanda, Lewel, Syifa, Fadya, Tasya, Dita, Naura.

14. Seluruh teman sejawat AMANDEMEN 2018, dan khususnya sahabat KUMON yakni Wantes, Eja, Vier, Fajar, Kadek, Yasin, Tb, Gasal, Iccang, Adib, Gibran, Ardi, Tami, Jihan, Fiya, Maura, Cum, ikky, serta teman-teman lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu per-satu. Semoga perjuangan kita bertemu di puncak yang sama.

15. Keluarga Besar KKN Gelombang 109 Wilayah Gowa 9. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN serta memberikan cerita dan pengalaman yang tak terlupakan. *#thanksnahwe*.

16. Kepada Seluruh Keluarga Besar Lorong Hitam yang sudah saya anggap sebagai kakak sendiri selama berada di Fakultas Hukum universitas Hasanuddin, Alfian Pratama S.H, Muhammad Fahri, S.H, Affan Latamba S.H, DLL, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih atas bimbingannya selama ini.

17. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu per-satu, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan doa yang diberikan. Semoga Allah SWT memberikan balasan di setiap kebaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan oleh penulis. Demikianlah, Besar harapan penulis agar

skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini dan pengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis ucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin.

Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2023

Khaerul Bahrani

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DFTAR ISI.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
1. Tipe Penelitian	9
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
3. Analisis Bahan Hukum	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH	
PERTAMA.....	11
A. Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	21
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	30
4. Jenis-Jenis Delik Tindak Pidana	34
B. Analisis Tindak Pidana Kepabeanaan	36
1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kepabeanaan.....	36
2. Unsur Pemberatan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kepabeanaan.....	43

3. Subjek Tindak Pidana Kepabeanan..	45
4. Kualifikasi Barang Hasil Tindak Pidana Impor.....	50
C. Kulifikasi Tindak Pidana Membeli Barang Impor Hasil Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Hukum Pidana.....	52
BAB III. TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH	
KEDUA	57
A. Pengertian Hukum Pidana	57
B. Pengertian Pidana dan Pidanaan.....	59
C. Teori Pidana.....	61
D. Jenis-Jenis Pidana.....	62
E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	67
F. Analisa Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Studi Putusan No.142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr.....	75
BAB IV PENUTUP	91
A. KESIMPULAN.....	91
B. SARAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas perdagangan adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Perdagangan dilakukan untuk meningkatkan perekonomian suatu wilayah, juga untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri dengan mengadakan aktifitas jual beli hasil-hasil produksi. Namun, kegiatan perdagangan tidaklah sesederhana sekedar menjual barang untuk meningkatkan perekonomian dan membeli barang untuk memenuhi kebutuhan. Di era globalisasi dan modernisasi ini, aktivitas perdagangan lebih rumit dan kompleks dengan banyak hal yang mempengaruhinya.¹

Dalam kegiatan perdagangan ada banyak hal yang perlu diperhatikan serta diadakan peraturan terhadapnya. Adapun beberapa hal yang penting dalam perdagangan misalnya mutu barang, pengendalian terhadap peredaran barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat, menjaga agar kegiatan jual beli barang tetap stabil untuk menjaga agar kondisi pasar disuatu wilayah tetap stabil dan masih banyak lagi.

Dalam era globalisasi, khususnya globalisasi perdagangan, kegiatan perdagangan yang dilalukan oleh para pelaku pasar

¹ Juanda Maulud Akbar dan Muhammad Syukri Akub. 2022. "Tinjauan Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Kepabeanan Di Wilayah Hukum Bea Dan Cukai Sulawesi-Selatan Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal PETITUM* 10, no. 1: 63-69.

internsional sehingga harus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan aturan perdagangan yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu, regulasi nasional juga tentu saja harus menyesuaikan diri terhadap aturan internasional. Juga era modernisasi yang harus diikuti dengan berkembangnya teknologi dalam aktivitas perdagangan. Segala hal yang menghambat dan mengganggu aktivitas perdagangan, menghambat pertumbuhan ekonomi, maupun merugikan keuangan negara perlu diatasi.

Untuk mengakomodir dan menjaga kegiatan perdagangan agar tetap berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan, maka dibentuklah beragam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi itu sendiri. Salah satu peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang menata soal aktivitas perdagangan adalah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Undang-Undang ini menetapkan sejumlah perbuatan yang merupakan suatu bentuk kejahatan di bidang kepabeanan sebagai tindak pidana kepabeanan.²

Berbagai bentuk tindak pidana kepabeanan yang memiliki akibat yang sangat banyak adalah penyelundupan. Dalam bidang ekonomi, penyelundupan di bidang impor membawa banyak dampak negatif di

² Eva Syahfitri Nasution. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia." *Jurnal Mercatoria* 8, no. 1: 1-17.

industri dalam negeri. Data kementerian perindustrian menyebutkan bahwa tahun 2015 industri tekstil dan produk tekstil tumbuh negatif sebanyak 6,14 persen, hal ini dikarenakan maraknya aksi penyelundupan pakaian bekas, serta penjualan pakaian bekas tersebut dengan skala besar. Hal lain yang dapat ditimbulkan dari penyelundupan adalah masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia secara ilegal, contohnya narkoba, senjata api, bahan berbahaya yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, bahan peledak, produk yang dapat membahayakan kesehatan, dan sebagainya.

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat yang kurang ikut serta dalam memberantas tindakan penyelundupan ini maupun media massa sudah memuat berita-berita mengenai penyelundupan. Tetapi masyarakat tetap saja stagnan, karena merasa beruntung dapat membeli barang-barang secara murah dan berkualitas yang tinggi. Kejahatan di wilayah kepabeanan khususnya penyelundupan barang impor dan ekspor merupakan kejahatan yang harus diatasi dengan serius, oleh instansi terkait.³

Direktorat Jendral Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah

³ Saraswati Putu Sekarwangi. 2019. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pemalsuan Dokumen Kepabeanan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 2, no. 1: 65-80.

NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk penanganan kasus kejahatan kepabeanan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegak hukum yang terkait dengan tindak pidana kepabeanan.

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di seluruh dunia memilikinya. Di forum Internasional bea cukai menggunakan sebutan administrasi pabean (*Custom Administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga bea cukai setelah Indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1945 dengan nama penjabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).

Sebagai unit organisasi yang berada di bawah Departemen Keuangan tugas dan fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai telah ditemukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/pmk.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Direktorat Jendral Bea dan Cukai memiliki wewenang pelaksanaan pengawasan Kepabeanan. Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud yakni pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Hal ini juga tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan secara teknis, proses importasi melibatkan banyak kepentingan atau oknum, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang tiba, proses pada saat barang tiba, proses *customs clearance*, sampai pada proses pengeluaran barang tiba.

Sebagus apapun sistem yang digunakan, apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau professional ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau malah hanya akan sia-sia. Dalam hal ini, di perlukan pengawasan yang efektif kepada aparat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang tersebut.

Selain melakukan pengawasan ada juga beberapa peraturan yang dimiliki Bea dan Cukai yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Namun, hal yang tidak diinginkan dan merugikan juga masih terjadi dan ada saja orang-orang atau pihak tertentu yang masih melanggar peraturan tersebut demi mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri.

Salah satu contohnya pelanggaran yang terjadi adalah tindak pidana penyelundupan, hal ini mengakibatkan kerugian bagi

perekonomian negara, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang mengatur tentang tindak pidana penyelundupan atau membeli barang hasil tindak pidana adalah Pasal 102 sampai dengan Pasal 109.

Merujuk pada telaah kasus yang diteliti, pembelian barang impor hasil tindak pidana kepabeanan yang terjadi di Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur, tampak bahwa terdapat kesenjangan norma yang mengatur mengenai pembelian barang impor ilegal. Dimana BK melakukan pembelian barang impor ilegal yang dilakukan di tengah laut, terdakwa BK pada hari rabu tanggal 14 Maret 2018 di JL. Perairan Muara Pantai Kabupaten berau. Teradakwa BK melakukan suatu tindak pidana pembelian barang impor yaitu minuman beralkohol dimaksud diperoleh terdakwa dari saksi Zhang Xing dan saksi Cao Jie dengan cara membelinya atau menukarkannya dengan uang rupiah yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.750.00,-. Praktik ini sudah selayaknya menjadi fokus perhatian aparat penegak hukum dalam menanggulangi kembali terulangnya fenomena ini.

Apakah kelemahan dari kurang rutinnya pelaksanaan patroli atau kelemahan disegi jumlah personil, atau sumber daya yang dimiliki oleh kantor Bea dan Cukai dan hal-hal lainnya. Maka dari itu sangat perlu dilakukan penelitian dengan melibatkan instansi terkait. Dalam permasalahan di atas, untuk itu penulis terkait untuk melakukan penelitian dengan judul : “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Membeli Barang Impor Hasil Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan No. 142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana membeli barang impor hasil tindak pidana kepabeanan dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana kepabeanan No. 142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana membeli barang impor hasil tindak pidana kepabeanan dalam hukum pidana;
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana kepabeanan No. 142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang saya lakukan diharapkan dapat memberikan bahan masukan kepada masyarakat, terutama para penegak hukum. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan

pedoman dan dapat menambah pengetahuan hukum pidana terkait pembelian barang impor hasil tindak pidana kepabeanan.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian ini dapat memberikan mamfaat ilmu hukum mengenai kejahatan dalam membeli barang impor hasil tindak pidana kepabeanan, demi meningkatnya kualitas penegakkan hukum, dan menambah wawasan masyarakat terkait membeli barang impor hasil tindak pidana kepabeanan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penyusuna skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Membeli Barang Impor Hasil Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan No. 142/Pid.Sus/2018/PN.Tnr)” adalah asli dilakukan oleh penulis yang berdasarkan pada permasalahan hukum yang berkembang dimasyarakat serta melakukan berbagai pendekatan dalam menganalisi permasalahan hukum yang di angkat dalam penelitian ini.

Adapun beberapa skripsi terdahulu sebagai perbandingan penelitian yang dapat penulis kemukakan, sebagai berikut :

1. R.M Dimasyqi Muhaddats, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2021 dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengangkutan Barang *Black Market* Dalam Tindak Pidana Kepabeanan (Studi Putusan No. 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg). Adapun dari rumusan masalahnya membahas keterkaitan dari apa

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengangkutan barang *blackmarket* dalam putusan 1593/Pid.Sus/2019/PN.Plg.

2. M AGYL Faituhurrahman, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2020 dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Barang Tanpa Cukai di Indonesia (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2013/PN.Wnsb. dan Putusan Nomor: 900/Pid.Sus/2018/PN.Sda).

F. Metode Penelitian

Penelitian sebagai sarana untuk memperkuat, membina , serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi manusia. Penelitian hukum bertujuan untuk menjawab isu-isu hukum yang berkembang dimasyarakat dengan menggunakan metode tertentu untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum. Dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian, metode pendekatan, dan jenis sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan analisa bahan hukum.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah tipe penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau tipe penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini

merupakan pendekatan yang pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang menjadi topik permasalahan pada penelitian ini. Adapun pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis suatu kasus yang diangkat sebagai topik utama penelitian mengenai praktik tindak pidana pembelian barang impor hasil tindak pidana.⁴

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu dengan menginventarisasi dan pengumpulan data-data terkait baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku teks hukum, jurnal hukum, skripsi hukum dan publikasi daring pada situs *online*.

3. Analisis Bahan Hukum

Setelah terkumpulnya bahan-bahan hukum dan non-hukum yang dibutuhkan, selanjutnya melakukan analisis secara kualitatif deskriptif terhadap bahan yang telah terkumpul kemudian mendeskripsikan secara baik dan jelas untuk mendapatkan jawaban dan hasil penelitian yang maksimal guna mencapai tujuan dari penelitian ini.

⁴ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Cetakan Ke-3, Hlm. 133-134

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERUMUSAN MASALAH PERTAMA

A. Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara harfiah, istilah tentang tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, maupun penggaran dan perbuatan.⁵

Tindak pidana merupakan pengertian dasar di dalam hukum pidana itu sendiri (yuridis normatif). Suatu kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum (jahat) bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁶

Pengertian tersangka Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah “seseorang yang karena

⁵ Adami Chazawi, *pelajaran hukum pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

⁶ Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10

perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tindak pidana”⁷

Menurut Simons, Pengertian tindak pidana merupakan suatu pelanggaran hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸

Menurut Moeljatno, Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan tersebut dapat disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana⁹. Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu di perhatikan.¹⁰

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditunjukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

⁷ Andi sofyan, Abdul Aziz, dan Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 53

⁸ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hlm. 98

⁹ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

¹⁰ Moeljatno (1), *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm 34

orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat , oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Demikian pengertian dari pendapat para tokoh yang mengemukakan mengenai tindak pidana

- a. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
- b. Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Vos, Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu

kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹¹

Dengan banyaknya pendapat dari ahli mengenai arti Tindak Pidana itu sendiri. Sayangnya belum ada suatu penjelasan atau rumusan ilmiah tentang *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.¹²

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian Tindak Pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini :

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terperihalannya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der*

¹¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

¹² Ibid., Hlm 15

rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de benhartiging van het algemen wzijn”.

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak pidana (*straf recht feit*), juga di atur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas legalitas (*principel of legality*) atau dalam bahasa Latin sering juga disebut dengan “*nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*”, adalah “Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang rumusannya “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan pasal tersebut”.

Akan tetapi, Simons telah merumuskan seperti uraian di atas adalah karena :¹³

1. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

¹³ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, tanggal 8 september 2022, Pukul 16.09 WITA

2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang
3. Setiap *strafbaar feit* pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan sesuatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmatige handeling*”.

Van Hamel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselikle gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”. Van Hattum, mengemukakan bahwa suatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf in aanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai *pantas untuk dihukum*, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan dalam Undang-Undang Hukum Pidana itu secara *eliptis* haruslah diartikan sebagai “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is*”.¹⁴

¹⁴ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, tanggal 8 september 2022, pukul 16.09 WITA

Perkataan *eliptis* di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar *elips* didalam bahasa belanda menurut Van de Woestijne mempunyai pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” atau sebagai “*de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de gedachte neit noodzakelijk wordt geacht*”.

Istilah tindak pidana juga sering digudanakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak merujuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak , tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.

Strafbaar feit merupakan istilah resmi yang digunakan pada *strafwetboek* atau yang sekarang dikenal sebagai Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP¹⁵). Selain diterjemahkan sebagai tindak pidana, para ahli hukum pidana memberikan terjemahan yang berbeda-beda terhadap istilah *strafbaar feit*, di antaranya,

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 59

strafbaarfeit, diterjemahkan sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, maupun pelanggaran pidana yang biasanya digunakan para sarjana. Adapun penggunaan istilah-istilah tersebut oleh beberapa ahli hukum pidana sebagai berikut:¹⁶

1. Istilah “ peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid, Rusli Effendy, Utrech;
2. Istilah “perbuatan pidana” digunakan oleh Moeljatno;
3. Istilah “perbuatan yang boleh dihukum” digunakan oleh H. J Van Schravendijk;
4. Istilah “rindak pidana” digunakan oleh Wirjono Projodikoro, Soesilo; S. R. Sianturi;
5. Istilah “delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Satochid Karta Negara.

Istilah yang berbeda-beda tersebut tidak menjadi masalah selama istilah digunakan sesuai konteksnya dan dipahami maknanya, istilah-istilah tersebut dapat digunakan secara bergantian bahkan digunakan juga istilah kejahatan.¹⁷

Adapun pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan tindak pidana bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemindaian (Disertai Teori-Teori pengantar dan Beberapa Komentari)*, Rangkang Education, Yogyakarta, Hlm . 21.

¹⁷ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, Hlm. 102

sengaja seperti yang di syaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur objektif atau subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat di artikan sebagai perbuatan melawan hukum baik secara formal maupun secara materil”.¹⁸

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang dapat menyebabkan pembuatnya dipidanakan. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana, sebagai berikut :¹⁹

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*).

¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, Hlm. 37

¹⁹ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 9 September 2022, Pukul 2:00 Wib

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam – macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya yang berada di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 208 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²⁰

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

²⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 22

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut.

Perlu diingat bahwa unsur *weederrechtelijk* itu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 segi yaitu²¹:

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesenjangan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

²¹ Moeljatno, Op., cit, Hlm 56

b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan. Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:²²

1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*hendelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh

²² Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Rineka Cipta. hlm. 89

atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktifitas tertentu dalam tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (kelawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5. Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang menyertai berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat :

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukan tindak pidana;
- f. Mengenai waktu dilakukan tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah

perbuatan itu dilakukan, keadaan ini tidak timbul, maka terdapat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu diperhatikan adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain : ²³

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatige*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekenigsvatoaar person*)

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)

²³ Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 14 September 2022, Pukul 17.19 Wib

c. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Dalam rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pidana nasional yang baru dalam Pasal 610 dan Pasal 611 dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagai berikut :²⁴

- a. Orang yang menyimpan, mentransfer, menitipkan, mengibahkan, memindahkan, menginvestasikan, membayar uang atau kertas bernilai uang hasil dari kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).
- b. Orang yang menerima simpanan, transferan, titipan, hibah, modal investasi, pembayaran uang hasil kejahatan (korupsi, narkoba, kejahatan ekonomi, dan lain-lain).

Berdasarkan uraian rancangan KUHP diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dapat hukuman atas kejahatan ini bukan hanya penerima uang kotor saja, tetapi juga sehingga terjadi *double punishment*, yaitu hukuman yang tidak hanya dijatuhkan terhadap kejahatan pokoknya saja tetapi juga kejahatan menyimpang uang kotor tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materil, yaitu antara lain :²⁵

²⁴ Yesmil Anwar & Andang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 283

²⁵ *Ibid.*, Hlm 37

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b. Melanggar peraturan pidana. Dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta

pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam jiwanya.

Unsur materil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalkan membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik materil atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur yang melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang undangan hukum pidana itu bersifat melawan

hukum, meskipun unsur tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objectif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat).

- a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk tentara asing, padahal negari itu akan berperang dengan indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, karena dengan unsur kesalahan ini dapat

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan ini dilakukan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis, terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.²⁶

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana formil*, dan *tindak pidana materil*. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh

²⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm 101

undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

Tindak pidana juga dibedakan atas *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana berganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan. Tindak pidana yang dibedakan atas *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute atau delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan aduan relative adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.²⁷

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan terdapat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III.

²⁷ *Ibid.*, Hlm 103

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah "*rechtsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :²⁹

²⁸ *Ibid.*, Hlm 71

²⁹ *Ibid.*, Hlm 73

- a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidan, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat peretakan hanya berlaku kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi pegawai negeri yang diluar wilayah hukum indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah blebih pendek dari pada kejahatan.
- f. Dalam hal perbarengan perbuatan (*concurcus*), system penjatuhan pidana dalam *concurcus* kejahatan menggunakan sistem absorsi yang diperberat, sedangkan dalam *concurcus* kejahatan menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka

orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

4. Jenis jenis delik tindak pidana

a. Delik formil dan materil

Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Pada permasalahan tindak pidana formil harus selesai tanpa mengetahui atau menyebutkan akibatnya.

b. Delik kejahatan dan delik pelanggaran

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Namun, pembentuk undang-undang belum mengatur perbedaan kedua pelanggaran antara kejahatan dan pelanggaran.

c. Delik aduan

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang

yang dirugikan. Dalam artian apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut.

d. Delik umum

Kemudian delik umum atau setara tindak pidana aduan yang dapat dituntut dengan syarat dari orang yang dirugikan. Pihak yang mengalami kerugian boleh memberikan syarat sebagai ganti pelaku telah melakukan pelanggaran aturan.

e. Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, sedangkan delik berganda adalah delik yang dilakukan secara berulang dan melanggar aturan.

f. Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sedangkan delik culpa adalah delik kealpaan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja.

g. Delik *commisionis*, dan delik *commissionis per ommissionem commissa*

Delik *commissionis* merupakan delik pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, dan penipuan. Kemudian delik *omisionis* adalah delik yang berupa

pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.

Sedangkan delik *commissionis per ommissionem commissi* merupakan delik berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.

h. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus adalah perbuatan yang selesai pada saat itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat.³⁰

B. Analisis Tindak Pidana Kepabeanaan

1. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kepabeanaan

Dalam UU kepabeanaan, tindak pidana kepabeanaan merupakan semua perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

a. Penyelundupan di bidang impor (Pasal 102), yaitu:

- 1) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest;

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/?page=2>

- 2) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 3) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean;
- 4) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- 5) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 6) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pebeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan;
- 7) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- 8) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

b. Penyelundupan di bidang ekspor (Pasal 102A), yaitu:

- 1) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

- 2) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
 - 3) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 - 4) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 - 5) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.
- c. Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuan pengangkut (Pasal 102D).
 - d. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan (Pasal 103 poin a).
 - e. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan (Pasal 103 poin b).
 - f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean (Pasal 103 poin c).

- g. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana (Pasal 103 poin d).
- h. Secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan (Pasal 103A ayat (1)).
- i. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana (Pasal 104 poin a).
- j. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut UU Kepabeanan harus disimpan (Pasal 104 poin b).
- k. Menghilangkan, meyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemeritahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan (Pasal 104 poin c).
- l. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean menurut UU Kepabeanan (Pasal 104 poin d).
- m. Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang dipasang oleh pejabat bea cukai (Pasal 105).

Pengelompokkan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai berikut³¹.

a. Tindak Pidana Penyelundupan

Pasal 102 UU Kepabeanan berupa tindak pidana penyelundupan di bidang impor, sedangkan pasal 102A UU Kepabeanan berupa tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor.

b. Tindak Pidana Perilaku Deviasi

Pasal 102D UU Kepabeanan mencantumkan tindak pidana perilaku deviasi, dimana deviasi yang dimaksud adalah penyimpangan dari peraturan menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)³². Deviasi merupakan penyimpangan dari arah yang ditentukan dan pelabuhan yang dituju karena dipengaruhi oleh berbagai kondisi.

Perilaku deviasi sebagai salah satu tindak pidana ketika penyimpangan yang dilakukan memang dimaksudkan oleh pelaku. Dalam sebuah manifes³³, tercantum salah satu pelabuhan tujuan dan jika barang diturunkan ataupun dibongkor bukan di pelabuhan tujuan tersebut maka akan diberikan sanksi pidana. Adapun jika penyimpangan terjadi diluar kendali pelaku

³¹ Ali Purwito, 2007, Reformasi Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 190 - 195

³² <http://www.kbbi.web.id/deviasi>

³³ Manifes adalah daftar isi muatan yang diangkut kapal, yang memuat jumlah, merek, dan nomor barang muatan, nama pengirim, serta alamat yang dituju; konosemen; surat muatan. (dikutip dari <http://www.kbbi.web.id/manifes>)

seperti kerusakan mesin, cuaca, terjadi pembajakan yang dapat dibuktikan oleh pelaku maka tidak akan diberikan sanksi pidana.

c. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean

Pasal 103 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan dicantumkan tindak pidana pemalsuan dokumen. Adapun definisi dari dokumen palsu atau dipalsukan antara lain sebagai berikut³⁴.

(a) dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak.

Dokumen impor maupun ekspor diterbitkan oleh pemegang otoritas seperti *Bill of Lading* atau disingkat B/L diterbitkan oleh perusahaan angkutan dan ditandatangani oleh orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan;

(b) dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar, bisa saja atas permintaan importir atau antara keduanya pengisian dokumen dibuat tidak benar untuk menghindari dari penghitungan bea masuk.

d. Tindak Pidana Ilegal Akses ke Sistem Komputer Pabean

Pasal 103A ayat (1) UU Kepabeanan tercantum mengenai tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean. Mengakses artinya “perilaku atau usaha untuk masuk dan tersambung dengan suatu sistem elektronik kepabeanan, dengan demikian seseorang mampu berbagi informasi yang ada

³⁴ Ali Purwito, op. cit., hlm. 192.

dalam sistem elektronik tersebut³⁵. Ilegal akses dianggap sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan data pabean untuk melakukan penyimpangan ataupun tindak pidana.

e. Membantu Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan

Pasal 104 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan tercantum mengenai tindak pidana membantu terjadinya tindak pidana kepabeanan. Seseorang tidak mampu melakukan tindak pidana kepabeanan dengan sendirinya³⁶.

f. Tindak Pidana Perusakan Segel Pabean

Pasal 105 UU Kepabeanan dicantumkan mengenai tindak pidana perusakan segel pabean. Segel merupakan alat bagi pejabat bea dan cukai yang bekerja pada bidang pengawasan dan tindak pidana penyelundupan, yang dipasang pada barang impor maupun ekspor khususnya bagi yang belum menuntaskan kewajiban kepabeanannya³⁷. Pemasangan segel dilakukan karena keterbatasan pengawai bea dan cukai dalam mengawasi barang. Segel dapat dibuka apabila kewajiban pabeannya telah tuntas atau ketika pejabat bea dan cukai dengan kepentingan lainnya seperti memeriksa barang. Segel tidak dapat dibuka apabila tidak ada izin dari pejabat bea dan cukai³⁸.

³⁵ Ibid., hlm. 193.

³⁶ Ibid., hlm. 194

³⁷ Ali Purwito, op. cit., hlm. 195

³⁸ Adrian Sutedi, op. cit., hlm. 366

2. Unsur Pemberatan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Kepabeanan

Dalam UU Kepabeanan juga dimuat mengenai pemberatan sanksi pidana dengan keadaan-keadaan sebagai berikut.

a. Mengakibatkan terganggunya perekonomian negara (Pasal 102 B UU Kepabeanan)

Arti dari pasal 102B adalah tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian negara. Sanksi tindak pidana penyelundupan adalah penjara paling singkat 1 (satu tahun) dan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun apabila tindak pidana penyelundupan mengakibatkan terganggunya perekonomian negara, maka sanksi pidananya diperberat menjadi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjelaskan mengenai arti perekonomian negara. Penjelasan

Umum UU Tipikor mengenai perekonomian negara adalah sebagai berikut.

Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

b. Dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum (Pasal 102C UU Kepabeanan)

Arti dari pasal Pasal 102C adalah tindak pidana penyelundupan (Pasal 102 dan Pasal 102 A) maupun tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya perekonomian negara (Pasal 102B) jika dilakukan oleh pejabat maupun aparat penegak hukum, sanksi pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Ketika tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 102, Pasal 102A, dan Pasal 102B dilakukan oleh pejabat atau aparat penegak hukum, maka sanksi pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari sanksi yang dijatuhkan.

c. Tidak terpenuhinya pungutan negara (Pasal 103A ayat (2) UU Kepabeanan)

Pasal 103A ayat (1) merupakan tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean. Pasal ini merupakan pasal lanjutan dari Pasal 103A ayat (2). Tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean terancam pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean menyebabkan tidak terpenuhinya pungutan negara, maka sanksi pidana diperberat menjadi pidana penjara paling singkat 2 (dua tahun) dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Subjek Tindak Pidana Kepabeanan

Ketentuan pidana UU Kepabeanan menyebutkan bahwa “setiap orang” sebagai subjek tindak pidana. Pasal 1 angka 12 UU Kepabeanan maksudnya “*orang perseorangan atau badan hukum*”. Dengan demikian pelaku tindak pidana kepabeanan ialah orang perseorangan atau manusia (*naturlijk persoon*) dan badan hukum atau korporasi (*recht persoon*).

a. Orang Perseorangan atau Manusia

Wirjono Prodjodikoro³⁹ menyatakan bahwa dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya pikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, yang juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka KUHP menekankan adanya kemampuan berpikir sebagai syarat dibebankannya pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP di bawah ini.

Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Berdasarkan hal tersebut maka yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*)⁴⁰.

b. Badan Hukum atau Korporasi

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 59

⁴⁰ Tongat, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 131

Korporasi juga dapat melakukan tindak pidana, bukan hanya manusia. Hal ini tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP (hukum pidana khusus) tentang korporasi sebagai salah satu pelaku tindak pidana selain manusia. UU Kepabeanan juga telah menerima korporasi sebagai salah satu pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Kepabeanan mengatur mengenai aturan penjatuhan sanksi pidana kepada korporasi. Penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi diatur pada Pasal 108 sebagai berikut.

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
 - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila

tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

(3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

(4) Terhadap badan hukum, perseroan, atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

Pertama, dalam UU Kepabeanan yang dimaksud korporasi adalah badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi. *Kedua*, ketika korporasi diduga melakukan tindak pidana maka dikenai sanksi pidana adalah korporasi itu sendiri dan/atau pengurus korporasi, yaitu mereka yang memberi arahan untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang berlaku sebagai pemimpin atau yang melalaikan pencegahannya. *Ketiga*, dikatakan tindak pidana korporasi ketika tindak pidana dilakukan oleh orang-orang dalam korporasi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam lingkungan korporasi. *Keempat*, jika korporasi dituntut melakukan tindak pidana maka korporasi diwakili oleh pengurusnya yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan. *Kelima*, jika korporasi dipidana, pidana denda merupakan pidana pokok terhadap korporasi.

c. Pengusaha maupun Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan

Salah satu subjek tindak pidana kepabeanan yang diatur dengan pasal tersendiri yaitu Pasal 107 UU Kepabeanan adalah Pengusaha maupun perusahaan pengurus jasa kepabeanan. UU Kepabeanan menggunakan istilah “pengusaha pengurusan

jasa kepabeanan”. Tetapi Ali Purwito menggunakan istilah “perusahaan pengurusan jasa kepabeanan”⁴¹. Pendapat Ali Purwoto sejalan dengan perkembangan masa kini bahwa pengurus jasa kepabeanan bukan hanya perseorangan tapi juga perusahaan. Pasal 107 UU Kepabeanan mengatur sebagai berikut.

Pengusaha pengurusan jasa kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan Pabean atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan Undang-Undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

Tindak pidana Kepabeanan juga berlaku bagi pengusaha atau perusahaan pengurus jasa sesuai yang tercantum dalam UU Kepabeanan. Contohnya, pemalsuan *invoice* yang diterima dari importir sehingga pemberitahuan pabean yang diajukan atas nama importir tersebut lebih rendah nilai pabeannya. *Invoice* sendiri merupakan dokumen perdagangan atau yang biasa disebut faktur. Adapun nilai pabean merupakan nilai yang menjadi acuan perhitungan bea masuk. *Invoice* yang dipalsukan guna untuk meminimalisir besarnya bea masuk yang wajib dibayar oleh importir.

4. Kualifikasi Barang Hasil Tindak Pidana Impor

⁴¹ Ali Purwito, op. cit., hlm. 196.

Didalam perdagangan internasional ada yang namanya kegiatan ekspor dan impor. Adanya kegiatan ekspor dan impor sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu negara.

- a. Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam suatu wilayah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan suatu barang negara ke dalam wilayah pabean negara lain. Didalam hal ini bisa dilakukan oleh kepentingan suatu perusahaan yang ingin melakukan perdangan yang melibatkan dua negara. Kegiatan impor pastinya mempunyai rakaian peraturan yang berbeda dengan pendistribusian barang dalam negeri, yaitu melalui kepabeanan suatu negara masing-masing. Yang dimana untuk memenuhi ketentuannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lainnya.
- b. Secara yuridis, penerimaan negara yang didapatkan dari aktivitas impor melalui bea masuk dan bea keluar di atur dialam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tetang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang tersebut menjadi landasan dalam plelaksanaan impor dan ekspor dikawasan pabean dengan harapan tidak ada tindak ilegal

yang menyebabkan kerugian stabilitas keuangan suatu negara pabean.

- c. Secara terminologi barang Impor dapat disebut sebagai barang impor apabila suatu barang dari negara lain di distribusikan baik itu secara sah atau melalui kepabeanan ataupun secara ilegal atau tidak sah. Hal itu dapat dibedakan menjadi barang impor dengan barang impor hasil tindak pidana atau ilegal, karena pembelian barang impor ilegal di atur dengan jelas di dalam Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Penyelundupan di bidang Impor dan Ekspor.

C. Kualifikasi Tindak Pidana Membeli Barang Impor Hasil Tindak Pidana Kepabeanan Dalam Hukum Pidana

Tindak pidana mengenai Kepabeanan merupakan tindak pidana khusus karena hanya diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Dalam UU tersebut mengenai beberapa perbuatan pidana dalam bidang impor serta ketentuan pidananya.

Kebijaksanaan Pemerintah di bidang Kepabeanan diantaranya dengan disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi UU

No. 17 Tahun 2006, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essential di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang tidak bisa dibendung saat ini.

Tindak pidana kepabeanan merupakan delik formil karena berdasarkan perumusan dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang, dan delik tersebut telah selesai dilakukan sebagaimana tercantum dalam rumusan delik, diartikan sebagai tindak pidana larangan melakukan suatu perbuatan tertentu yang dimana dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang yang berlaku.

Secara praktik di lapangan, penyelundupan merupakan masalah yang sudah sangat berurat dan berakar di Indonesia, artinya menghapus penyelundupan merupakan masalah yang cukup besar. Sehubungan dengan banyaknya jumlah penyelundupan di Indonesia, maka perlu diberlakukan pengawasan yang lebih intensif dalam memberlakukan penegakan hukum di Indonesia. Dibandingkan dengan UU No. 10 Tahun 1995, maka UU Kepabeanan 2006 menegaskan bahwa penyelundupan didefinisikan lebih rinci serta diatur ekspor-impor sehingga memberikan keuntungan yang lebih.

Sementara dalam ketentuan sebelumnya, penyelundupan hanya dikenakan kepada tindakan impor saja.

Namun dalam pemberantasan penyelundupan, terdapat hambatan yang dihadapi Ditjen Bea dan Cukai baik internal maupun eksternal. Hambatan internal berasal dari tubuh Ditjen Bea dan Cukai, yaitu masalah yang bersifat sistemik dan struktural, terutama menyangkut tingkat gaji dan remunerasi yang tidak sepadan dibandingkan risiko dan tanggung jawab. Sedangkan hambatan eksternal berupa kelemahan sistem kepabeanaan maupun kepelabuhan, terutama menyangkut aplikasi pelayanan serta integrasi dari sistem aplikasi data kepabeanaan.⁴²

Meningkatnya tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Tindak pidana penyelundupan baik fisik maupun administrasi sudah sejak lama berlangsung. Penyelundupan yang meningkat dimungkinkan karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparat pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat pemerintah. Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir atau sekelompok kecil orang-orang

⁴² Syahputra, Azmi. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2012).

yang tidak bertanggung jawab, semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri atau kelompoknya, sementara pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan dampaknya yang sangat luas dan berat bagi perekonomian bangsa, di samping keamanan dan stabilitas nasional akan terganggu.

Khusus tindak pidana penyelundupan yang diatur di dalam UU No. 10 Tahun 1995 maupun UU No. 17 Tahun 2006 terdapat perbedaan dalam pertanggungjawaban. Dari isi pengertian yang disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa tindakan penyelundupan adalah merupakan tindakan yang sama sekali tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 102 UU No. 10 Tahun 1995 bahwa:

“Yang dimaksud dengan tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan undang-undang ini, walaupun tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini”

Dengan demikian, perbaikan pelaksanaan kepabeanan tidak hanya tertumpu pada revisi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Undang-undang yang baik tanpa realisasi di

lapangan adalah suatu kelumpuhan. Perangkat-perangkat penunjang pelaksanaan peraturan pun harus juga dibenahi. Seperti halnya reformasi hukum yang harus meliputi tiga komponen sistem hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, upaya perbaikan pelaksanaan kepastian pun tidak dapat dilepaskan dari perbaikan tiga komponen tersebut.⁴³

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa pidana pokok di dalam Undang-undang Kepastian 2006 sama jenisnya dengan pidana pokok yang tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Bedanya bukanlah terletak pada jenis pidana pokoknya, melainkan pada penjatuhan pidana. Yaitu di dalam KUHP tidak dimungkinkan penjalanan pidana pokok secara kumulatif, artinya hanya salah satu saja di antara pidana pokok itu yang dapat dijatuhkan, misalnya apabila telah dijatuhkan pidana penjara, tidak dimungkinkan lagi untuk menjatuhkan pidana denda.

⁴³ Karunia, Ana Aniza. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115-128.